

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

Sesuai isi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 ayat 1, menyatakan bahwa bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

2.1.1 Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat

2.1.1.1 Bank Umum

Sesuai dengan isi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan), bank umum terdiri dari dua jenis, yaitu bank umum konvensional dan bank umum syariah. Kegiatan usaha bank umum adalah melakukan berbagai kegiatan usaha, seperti penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan penyaluran kredit.

2.1.1.2 Bank Perkreditan Rakyat

Pengertian Bank Perkreditan Rakyat menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, menyebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat atau BPR adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau prinsip syariah yang mana didalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran antara Bank.

2.1.2 Pengertian Kredit dan Jenis-jenis Kredit

2.1.2.1 Pengertian Kredit

Sesuai dengan isi dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit adalah fasilitas yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya berupa penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipergunakan oleh penerima kredit untuk memenuhi kebutuhan atau membiayai suatu kegiatan tertentu.

Kasmir (2014:81) dalam bukunya “Manajemen Perbankan”, mengatakan bahwa kredit adalah fasilitas yang diberikan oleh lembaga keuangan dalam bentuk penyediaan uang atau tagihan untuk membiayai kegiatan tertentu, yang dibebankan dengan bunga atau imbalan lainnya.

Maka dapat disimpulkan bahwa kredit sebagai fasilitas atau bentuk pembiayaan yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya dalam bentuk uang atau tagihan, dengan tujuan untuk membiayai kegiatan tertentu atau memenuhi kebutuhan, dan dibebankan dengan bunga atau imbalan lainnya.

2.1.2.2 Jenis-jenis Kredit

Menurut Kasmir (2014:90), jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai seginya, yaitu antara lain:

1. Segi kegunaan
 - a. Kredit investasi, digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru untuk keperluan rehabilitasi
 - b. Kredit modal kerja, digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

2. Segi tujuan

- a. Kredit produktif, Digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi
- b. Kredit konsumtif, digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi
- c. Kredit perdagangan, digunakan untuk perdagangan. Biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

3. Segi jangka waktu

- a. Kredit jangka pendek, berjangka waktu maksimum satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja
- b. Kredit jangka menengah, berjangka waktu antara satu sampai tiga tahun yang biasanya digunakan untuk keperluan investasi
- c. Kredit jangka Panjang, berjangka waktu lebih dari tiga atau lima tahun ditujukan untuk investasi jangka panjang.

4. Segi jaminan

- a. Kredit dengan jaminan, diberikan dengan adanya jaminan yang harus diberikan. jaminan tersebut dapat berupa barang berwujud atau tidak berwujud
- b. Kredit tanpa jaminan, diberikan tanpa adanya atau memberikan jaminan yang berupa barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini biasanya diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama dari calon debitur selama ini.

5. Segi sektor usaha
 - a. Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian masyarakat. Sektor usaha ini dapat berupa jangka pendek atau jangka Panjang
 - b. Kredit peternakan, dalam hal ini untuk menggunakan jangka pendek seperti peternakan ayam dan untuk jangka panjangnya seperti peternakan kambing atau sapi
 - c. Kredit industri, kredit untuk membiayai industri kecil, menengah dan besar
 - d. Kredit pertambangan, untuk jenis usaha tambang yang dibiayai dalam jangka waktu panjang adalah emas, minyak dan timah
 - e. Kredit pendidikan, kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau bisa berupa kredit yang diberikan kepada para mahasiswa
 - f. Kredit profesi, diberikan kepada para professional seperti dosen, dokter dan pengacara
 - g. Kredit perumahan, untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

2.1.2.3 Unsur-unsur Kredit

Ada beberapa unsur yang terkandung dalam setiap pemberian fasilitas kredit menurut Kasmir (2014:87), yaitu meliputi:

1. Kepercayaan

Yaitu suatu keyakinan bagi kreditur yang diberikan (berupa uang, jasa, atau barang) akan benar-benar di terimanya kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit.

2. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka waktu

Kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka waktu pendek di bawah satu tahun, jangka menengah satu sampai tiga tahun, dan jangka panjang diatas tiga tahun.

4. Risiko

Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang jangka waktu kredit, maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya.

5. Balas jasa

Balas jasa bagi pihak bank merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Balas jasa kita kenal dengan nama bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga, bank juga membebankan

kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bagi bank.

2.1.2.4 Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian kredit pasti memiliki sebuah tujuan. Adapun tujuan utama pemberian kredit menurut Kasmir (2014:88) adalah sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini di peroleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan yang berikutnya adalah untuk mmbantu usaha yang dilakukan oleh nasabah yang kekurangan atau membutuhkan dana yang berupa dana investasi ataupun dana modal kerja. Dengan dibantunya dana tersebut, maka nasabah akan dapat mudah untuk mengembangkan usahanya

3. Membantu pemerintah

Dengan banyaknya kredit yang diberikan oleh pihak bank, maka akan semakin meningkatkan jumlah kegiatan ekonomi yang akan berlangsung.

Adapun fungsi dari pemberian kredit yang dikemukakan oleh Kasmir (2014:15), yaitu sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang

Dengan adanya kredit, maka dapat meningkatkan daya guna uang. Maksudnya jika uang hanya disimpan saja di rumah, maka tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan di berikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh penerima kredit. Kemudian juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini, uang yang diberikan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit, maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya

3. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat di gunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat

4. Untuk meningkatkan peredaran barang

Pemberian kredit dapat menambah dan memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah dan meningkatkan jumlah barang yang beredar.

2.1.2.5 Prinsip-prinsip pemberian kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan kepada calon debitur, pihak bank harus yakin bahwa kredit yang akan diberikan oleh calon debitur akan dapat kembali dengan waktu yang telah disepakati. Hal tersebut dapat dilakukan melalui prosedur penilaian yang benar. Menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967, ada beberapa prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan pihak bank dalam memberikan kredit kepada calon nasabahnya, yaitu melalui prinsip 5c dan 7p adalah sebagai berikut:

Prinsip Analisa 5C kredit menurut Kasmir (2014:95) adalah:

1. *Character* (karakter)

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercerminkan dari latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti; cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, dengan keluarga dan hobi

2. *Capacity* (kapasitas)

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dibidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini.

3. *Capital* (modal)

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat pada laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran

seperti dari segi *likuiditas, solvabilitas, rentabilitas* dan ukuran lainnya. *Capital* juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

4. *Collateral* (jaminan)

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabasaannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. *Condition* (kondisi)

Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai dengan sektornya masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relative kecil.

Kemudian, penilaian kredit dengan metode analisis 7P menurut Kasmir (2014:96): adalah sebagai berikut:

1. *Personality* (kepribadian)

Menilai nasabah dari sisi kepribadiannya dalam kehidupan sehari-hari atau bahkan masa lalunya. Yang dimana aspek ini terdiri dari sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah

2. *Party* (pihak)

Mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga, nasabah dapat digolongkan dalam golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3. *Purpose* (tujuan)

Mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam, sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif dan lain sebagainya.

4. *Prospect* (prospek)

Untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan datang apakah menguntungkan aatau tidak, atau dengan kata lain apakah memiliki prospek atau tidak. Jika suatu kredit tidak mempunyai prospek, maka akan terjadi kerugian untuk pihak bank dan juga calon nasabah.

5. *Payment* (pembayaran)

Merupakan sebuah ukuran dari bagaimana calon nasabah mendapatkan dari mana saja terkait sumber dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik.

6. *Profitability* (keuntungan)

Menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Aspek ini diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau semakin meningkat.

7. *Protection* (perlindungan)

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan ini dapat berupa jaminan barang atau orang.

Prinsip pemberian kredit juga dapat ditambahkan dengan asas 3R, yang terdiri dari:

1. *Returns*

Penilaian atas hasil yang akan dicapai perusahaan calon debitur setelah memperoleh kredit

2. *Repayment*

Memperhitungkan kemampuan, jadwal dan jangka waktu pembayaran kredit oleh calon debitur, namun perusahaannya tetap berjalan.

3. *Risk bearing ability*

Memperhitungkan besarnya kemampuan perusahaan calon debitur untuk meghadapi risiko, apakah calon debitur risikonya besar atau kecil.

2.1.3 Perangkat Desa

Perangkat desa adalah salah satu organ pemerintahan desa, selain kepala Desa. Sesuai rumusan Pasal 1 angka 3 UU Desa, kedudukan perangkat desa adalah “pembantu” bagi Kepala Desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedudukan “pembantu” juga dilekatkan kepada Wakil Presiden dan Menteri-menteri. Perangkat desa diatur dalam Pasal 48-53 UU

Desa; pengangkatan dan pemberhentian; penghasilan; serta larangan-larangan dalam menjalankan tugas. Aspek-aspek tersebut disajikan dalam penuturan pasal-pasal, rincian rumusan dan penjelasannya sebagai berikut: Pasal 48 perangkat desa terdiri atas Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis. Pasal 49 adalah perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa sebagaimana dimaksud pasal 1 (satu) bertanggung jawab kepada kepala desa.

Dalam proses Pemberian Kredit Pegawai Berpenghasilan Tetap (KPBT) Untuk Perangkat Desa, yaitu diberikan atau hanya bisa diajukan oleh sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis dengan gaji yang diterima oleh pegawai sebesar Rp 2.050.000.

2.1.4 Prosedur

2.1.4.1 Pengertian Prosedur

Menurut Mulyadi (2017:5), adalah suatu kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departmen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

2.1.4.2 Pengertian Prosedur Pemberian Kredit

Menurut Bastian et al., (2006) prosedur pemberian kredit adalah serangkaian kegiatan yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yaitu menyalurkan kredit kepada pihak yang membutuhkan dana. Prosedur pemberian kredit diterapkan guna mengetahui layak atau tidaknya calon debitur diberikan kredit, sehingga resiko terhadap kredit macet dapat diminimalisir sekecil mungkin.

Menurut Kashmir (2014:100) menyatakan bahwa secara umum dapat dijelaskan prosedur pemberian kredit oleh badan hukum sebagai berikut:

1. Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampirkan dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan

2. Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup, maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.

3. Wawancara I

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan .

wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan nasabah yang sebenarnya

4. *On The Spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan

5. Wawancara tahap ke-2

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika memang ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *survey on the spot* di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocokkan dengan pada saat *surevy on the spot* apakah ada kesesuaian dan mengandung suatu kebenaran

6. Keputusan kredit

Dalam hal ini, pihak bank akan menentukan apakah kredit yang diajukan calon debitur akan diterima, diterima dengan syarat, atau ditolak. Jika diterima, nasabah akan memperoleh Surat Penegasan Persetujuan Kredit (SP3K) dan dipersiapkan administrasinya, yang mencakup;

- 1) Jumlah uang yang diterima
- 2) Jangka waktu
- 3) Dan biaya-biaya yang harus dibayar

7. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan, terlebih dahulu calon nasabah

menandatangani akad kredit untuk mengikat jaminan dan surat perjanjian atau persyaratan yang dianggap perlu

8. Realisasi kredit

Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan

9. Penyaluran dana/penarikan dana

Adalah tahap pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit.


2.2 Pendekatan Masalah

Di banyak negara maju dan berkembang, rata-rata jumlah aset bank diikat dalam bentuk kredit, yang merupakan bisnis utama perbankan (*financial deepening*). Dua faktor utama yaitu internal maupun eksternal bank, menyebabkan tingginya jumlah pinjaman yang disalurkan darinya. Dari sisi internal, permodalan bank masih merupakan area kekuatan untuk portofolio kredit yang sangat berkembang, Sedangkan dari sisi eksternal bagi bank adalah kemungkinan bisnis klien yang semakin berkembang.

PD. BPR Artha Galunggung Kantor Pusat Tasikmalaya adalah lembaga keuangan yang bergerak di bidang perbankan. Namun, skala operasionalnya lebih kecil daripada bank umum. Pada PD. BPR Artha Galunggung Kantor Pusat Tasikmalaya, terdapat berbagai macam kredit sebagai upaya dalam menyediakan

dana demi membantu kebutuhan masyarakat. Salah satunya adalah Kredit KPBT. Kredit KPBT merupakan pembiayaan yang diberikan kepada calon debitur yang memiliki penghasilan tetap. Pegawai yang berpenghasilan tetap biasanya memiliki tingkat penghasilan atau ekonomi yang stabil, namun tidak menutup kemungkinan juga bahwa masyarakat yang berpenghasilan tetap tidak membutuhkan dana tambahan untuk memenuhi kebutuhannya.

Kehadiran produk kredit KPBT ini tentunya sangat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang memiliki penghasilan tetap. Dikarenakan besaran angsuran yang dikeluarkan oleh PD. BPR Artha Galunggung ini dapat disesuaikan dengan gaji yang dimiliki oleh pegawai. Namun, pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui akan prosedur dan ketentuan dari kredit ini. Akibatnya adalah 90% dari 60 nasabah melakukan *take over* dan terdapat ketidaksesuaian informasi yang penulis dapatkan dari dua pihak yaitu dari nasabah dan *staff* Bank. Maka dari itu penulis tertarik untuk menggali fenomena tersebut, penulis melakukan penelitian mengenai “Prosedur Pemberian Kredit Pegawai Berpenghasilan Tetap (KPBT) Untuk Perangkat Desa Pada PD. BPR Artha Galunggung Kantor Pusat Tasikmalaya”.



Gambar 2.1
Konsep Prosedur Pemberian Kredit Pegawai Berpenghasilan Tetap

Sumber: *Data diolah, 2023*